

KERANGKA ACUAN KERJA K.A.K

BIDANG

T
E
N
A
G
A
K
E
R
J
A

DAN

T
R
A
N
S
M
I
G
R
A
S
I

2025



- Program : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- Bidang : Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. Keg. 2.07.03.2.01

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Init Kompetensi di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang harmonis dan kondusif antara Pemerintah, Perusahaan dan pencari kerja serta menyusun Kerangka Acuan Kerja ini tepat pada waktunya. Kerangka Acuan Kerja merupakan bagian awal dan gambaran output Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, yang disusun untuk mendapatkan masukan dan saran secara objektif dan professional terhadap kebijakan dan program kerja Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi .

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi merupakan pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencangkup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja ataupun keterampilan yang bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang diharapkan mampu mengurangi angka penganguran dan kemiskinan serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga semua usaha dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan kompetensi dalam hal ketenagakerjaan untuk pencari kerja bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih.

Tarempa, 17 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. MASYKUR, ST., MM
Pembina Utama Muda/ (IV.c)
NIP. 19781101 200312 1 011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Sasaran	3
4. Sumber Pendanaan	3
5. Waktu Pelaksanaan	3
6. Ruang Lingkup Kegiatan	4
7. Produk yang diHasilkan	4
8. Rencana Anggaran Biaya	4
9. Penutup	5
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Rencana Kegiatan	III
2. Rencana Anggaran Biaya	IV

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN
UNIT KOMPETENSI
DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif. Peran pemerintah dalam penyediaan lembaga pelatihan kerja tentu sangat dibutuhkan serta kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan lembaga pelatihan kerja, sehingga para pencari kerja tidak hanya memikirkan bagaimana mencari pekerjaan akan tetapi bagaimana agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya.

Pelatihan tidak saja menambah pengetahuan karyawan, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 pasal 1 ayat 9 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja ini bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan piha perusahaan swasta untuk menciptakan kegiatan pelatihan untuk pencari kerja, Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan ini pemerintahan daerah akan meninventarisir pada

pencari kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 21) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 62);

8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 675);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2022 Nomor 694).

2. MAKSUM DAN TUJUAN

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada para pencari kerja, di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga dapat mengisi kesempatan kerja dan atau berusaha mandri.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini ialah pencari kerja dan masyarakat umum yang membutuhkan keterampilan dengan bersertifikat kompetensi terutamadi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan selama 12 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025. Secara teknis akan mengikuti sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang ketenagakerjaan RI No. 13 Tahun 2003, Bab 5 Tentang Pelatihan

Kerja. Secara lengkap dapat dilihat dalam uraian matrik jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Lampiran I.

6. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- ◆ Membahas tentang kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi bagi pencari kerja di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- ◆ Dalam hal pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi lebih terarah;
- ◆ Sasaran Sub Kegiatan;
- ◆ Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
- ◆ Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi ini adalah untuk memperoleh pencari kerja yang yang mempunyai pengetahuan, kompetensi dan keahlian dalam bidang kerja perusahaan swasta dan pencari kerja yang mampu untuk membuka usaha.

8. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 66.070.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana Lampiran II.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 17 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. MASYKUR, ST., MM
Pembina Utama Muda/ (IV.c)
NIP. 19781101 200312 1 011

LAMPIRAN 1

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN 2

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Uraian	Unit/ Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
I	BELANJA DAERAH					66,070,000
	BELANJA OPERASI					66,070,000
	Belanja Barang dan Jasa					66,070,000
1	Belanja Barang					3,070,000
	Belanja Barang Pakai Habis					3,070,000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan					3,070,000
	Makanan dan Minuman					3,070,000
	- Makanan	Porsi	30	44,000		1,320,000
	- Snack (Kudapan)	Kotak	70	25,000		1,750,000
2	Belanja Perjalanan Dinas					63,000,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					63,000,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					63,000,000
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					33,000,000
	- Uang Harian Diklat (Luar Kota)	O/H	20 x 15	110,000		33,000,000
	- Biaya Transportasi Peserta Pelatihan					30,000,000
	- Satuan Biaya Tiket Kapal Laut Perjalanan Dinas Dalam Negeri	O/P	20	1,500,000		30,000,000
JUMLAH BIAYA 1 + 2 =						66,070,000
TERBILANG		<i>Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah</i>				